



KABUPATEN PEKALONGAN

Kajen, 25 Februari 2025

Yth.

1. Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan
2. Staf Ahli Bupati Pekalongan
3. Asisten Sekda Kab. Pekalongan
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab. Pekalongan
5. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kab. Pekalongan

SURAT EDARAN

NOMOR : 000-B / 00517 / 2025

TENTANG

JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN RAMADHAN
1446 HIJRIYAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

A. DASAR

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

B. PELAKSANAAN

1. Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara selama bulan Ramadhan 1446 Hijriyah, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
2. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama Bulan Ramadhan 1446 Hijriyah sebagaimana dimaksud berjumlah minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jalan Alun – alun Utara Nomor 1 Kajen Pekalongan Kode Pos 51161
Telepon (0285) 381000-381001 Psw 115 Faksimile (0285) 381006 Laman <http://www.pekalongankab.go.id>

- a. Untuk PD yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja
 - Hari Senin-Rabu : pukul 08.00 s.d 15.30 WIB
 - Hari Kamis : pukul 08.00 s.d 15.00 WIB
 - Hari Jumat : pukul 08.00 s.d 11.00 WIB
 - b. Untuk PD yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja
 - Hari Senin-Kamis : pukul 08.00 s.d 14.00 WIB
 - Hari Jumat : pukul 08.00 s.d 11.00 WIB
 - Hari Sabtu : pukul 08.00 s.d 13.30 WIB
3. Kepala Perangkat Daerah memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1446 Hijriyah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kajen
Pada tanggal : 25 Februari 2025



Tembusan :
Bupati Pekalongan.

Jalan Alun – alun Utara Nomor 1 Kajen Pekalongan Kode Pos 51161
Telepon (0285) 381000-381001 Psw 115 Faksimile (0285) 381006 Laman <http://www.pekalongankab.go.id>